



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2008**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG,
KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUB BAGIAN
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Pendataan;
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
 - b. Seksi Penyuluhan Kesehatan;
 - c. Seksi Penelitian dan Pelatihan.
6. Bidang Upaya Kesehatan Dan Kefarmasian terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - c. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS
Paragraf 1
Uraian Tugas Kepala Dinas
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi upaya pendekatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya kesehatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan dan kefarmasian, sumber daya kesehatan dan bidang program serta berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Uraian Tugas Sekretaris dan Kepala Sub Bagian

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup/jajaran Dinas Kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan ;
 - c. Menyelenggarakan urusan umum ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan urusan administrasi kepegawaian ;
 - b. Melakukan pembinaan/pengendalian dalam urusan disiplin dan pengembangan karir pegawai ;
 - c. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembuatan angka kredit pegawai ;
 - d. Mengikuti perkembangan perundang-undangan dibidang kepegawaian ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara Urusan Perbendaharaan, Akuntansi, Verifikasi dan Ganti Rugi ;
 - b. Menyelenggarakan urusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) ;
 - c. Menyelenggarakan urusan perlengkapan ;
 - d. Menghimpun dan menyiapkan laporan keuangan dari masing masing bidang ;
 - e. Monitor penerimaan dan penyetor retribusi pelayanan kesehatan terhadap Bendahara Penerima ;
 - f. Menyiapkan dan menyusun LAKIP ;
 - g. Melakukan Pembinaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan ke semua UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang administrasi umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat ;
 - b. Melaksanakan pelayanan dalam mengelola surat-menyurat serta penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas pegawai ;
 - c. Memelihara kebersihan dan keamanan kantor ;
 - d. Mengelola dan menginventarisasi barang masuk, barang keluar, dan perpustakaan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala Bidang Program Dan Kepala Seksi Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan kegiatan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta penyelenggaraan sistem informasi kesehatan (SIK).
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengkajian program pembangunan kesehatan ;
 - b. Melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan terkoordinasi dengan Sekretaris ;
 - c. Menyelenggarakan pemantauan dan pengendalian di bidang program kesehatan ;
 - d. Mengevaluasi kinerja program pada seksi-seksi pada bidang program ;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi dan manajemen kesehatan ;
 - f. Menyelenggarakan sistem pelaporan kesehatan dan kinerja program kesehatan ;
 - g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kesehatan ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pendataan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penyusunan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan dan menyusun rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan ;
 - b. Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan ;
 - c. Merencanakan dan menyusun anggaran dalam bidang kesehatan berkaitan dengan anggaran kesehatan di provinsi dan pusat ;
 - d. Melakukan koordinasi lintas program berkaitan dengan program dan kegiatan dan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Kepegawaian dalam perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan ;

- f. Melakukan koordinasi lintas sektoral berkaitan dengan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- g. Melaksanakan setiap kegiatan dan rencana kerja pemerintah daerah termasuk musyawarah perencanaan pembangunan, rapat-rapat koordinasi dinas/instansi berkaitan dengan anggaran Kesehatan ;
- h. Penyiapan data dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemantauan dan pengendalian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan, menyelenggarakan registrasi dan akreditasi serta menyiapkan bahan perizinan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang kesehatan meliputi registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga medis, paramedis dan non medis/tradisional terlatih ;
 - b. Melaksanakan pemantauan berkala keseluruhan program ;
 - c. Pemberian rekomendasi izin pendirian sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah kelas C, Kelas D dan Rumah Sakit Swasta ;
 - d. Pemberian rekomendasi izin usaha air isi ulang, rumah makan, hotel, kolam renang dan usaha lainnya yang berhubungan dengan kesehatan serta izin sarana kesehatan lainnya termasuk apotik, toko obat, klinik, batra dan lain-lain ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan Sistem informasi kesehatan baik manual maupun elektronik ;
 - b. Mendokumentasikan laporan program dinas kesehatan ;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan puskesmas sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP);
 - d. Menyusun dan membuat laporan keterangan pertanggungjawaban, profil, dan laporan tahunan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Kepala Seksi Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) menyelenggarakan pembangunan kesehatan di bidang pengamatan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pengamatan dan pencegahan penyakit menular, tidak menular, new emerging diseases, re-emerging diseases penyakit akibat dampak pembangunan ;
 - Menyelenggarakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular, tidak menular, new emerging diseases, re-emerging diseases, penyakit akibat dampak pembangunan ;
 - Menyelenggarakan kesehatan lingkungan skala kabupaten ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengamatan dan pencegahan penyakit.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Penyelenggaraan pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular skala Kabupaten ;
 - Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, gizi buruk penyelidikan epidemiologi serta pengendalian dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular, keracunan, new emerging disease, re-emerging disease skala Kabupaten ;
 - Penyelenggaraan operasional pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten ;
 - Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB) dan surveilans epidemiologi (SE) yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan terarah serta berkesinambungan penyakit ;
 - Membuat penyusunan dan pemberian umpan balik terhadap masalah kesehatan yang belum terselesaikan sebagai rumusan masalah tahun berikutnya serta penyusunan tindak lanjut ;
 - Perumusan masalah perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan seksi pengamatan dan pencegahan penyakit ;
 - Mengumpulkan data, analisis data dan perumusan masalah sehingga diperoleh informasi tentang pengamatan dan pencegahan penyakit sebagai hasil kegiatan surveilans epidemiologi ;
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program Imunisasi dasar, bulan imunisasi anak sekolah, wanita usia subur, calon pengantin dan kesehatan haji ;
 - Menyelenggarakan kegiatan pelayanan/Pengawasan kesehatan Haji Skala Kabupaten ;
 - Pengendalian dan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (P3DI) dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) Penyelenggaran kesehatan Matra ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberantasan penyakit.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Penyelenggaran Pengendalaian dan Penangulangan Penyakit Menular Langsung (tuberculosis, kusta, infeksi saluran pernafasan akut, pnemonia,

- diare, frambusia, human imuno defisiensi virus (HIV), aquaret imuno defisiensi sindrom (AIDS) dan penyakit menular seksual);
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan penyakit bersumber binatang (malaria demam berdarah dague, filariasis, rabies, flu burung, kecacingan);
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penyehatan lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten ;
 - b. Penyehatan lingkungan (penyehatan air, penyehatan lingkungan pemukiman dan pengguna Pestisida) ;
 - c. Pembinaan terhadap jasa boga;
 - d. Pemeriksaan hygiene sanitasi rumah sakit ;
 - e. Pemantauan/monitoring kualitas air dan udara ;
 - f. Pemantauan dan pembinaan tempat pengawasan pemantauan pestisida ;
 - g. Pembinaan/pengawasan/penyehatan kualitas air dan lingkungan institusi ;
 - h. Penyehatan kualitas lingkungan tempat-tempat umum/tempat pengolahan makanan dan depot air minum isi ulang ;
 - i. Melakukan pemeriksaan air minum isi ulang, rumah makan, hotel dan kolam renang sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi kesehatan ;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Uraian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kepala Seksi Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan Promosi Kesehatan, pemberdayaan dan pembinaan upaya kegiatan atau program yang bersumber masyarakat. dan melaksanakan penelitian dan atau pelatihan kesehatan serta peningkatan mutu sumber daya kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM);
 - b. Menyelenggarakan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat (JPKM);
 - c. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan skala kabupaten ;
 - d. Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang upaya kesehatan berbasis masyarakat.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal ;
 - b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional ;
 - c. Pembentukan dan Pembinaan upaya kesehatan dan keselamatan kerja ;
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun kemitraan lintas sektor dan program dalam kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA), pengobatan tradisional (BATRA), pos obat desa (POD), program pengembangan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dan Santri Husada ;
 - e. Pembentukan dan pembinaan kesehatan generasi muda, pramuka saka bakti husada, kebugaran jasmani dan kesehatan olah raga ;
 - f. Pembentukan dan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS), dokter kecil, dan kader kesehatan remaja ;
 - g. Peningkatan strata posyandu purnama dan mandiri ;
 - h. Pembinaan kader poskesdes dan poskestren ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penyuluhan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten ;
 - b. Melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat ;
 - c. Melaksanakan distribusi dan evaluasi sarana dan media promosi yang dapat dikembangkan dalam satu daerah ;
 - d. Melaksanakan promosi kesehatan langsung dan tidak langsung program-program kesehatan (pencegahan penyakit, asi eksklusif, garam yodium, pembinaan, pengawasan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (P3 Napza), kesehatan lingkungan) ;
 - e. Pembinaan manajemen program promosi kesehatan pembentukan dan pembinaan desa mandiri di bidang kesehatan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Penelitian dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang penelitian, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sumber daya kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten ;
 - b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten ;
 - c. Pengelolaan survei kesehatan daerah dan riset operasional kesehatan skala kabupaten ;
 - d. Implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten ;
 - e. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bersama institusi pendidikan melalui seminar, work shop dan loka karya ;
 - f. Menyelenggarakan need assesment, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi untuk tenaga kesehatan ;

- g. Menjalin kerjasama dengan dinas, badan, lembaga dan instansi lain, serta propinsi, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan program kesehatan ;
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesehatan ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Uraian Tugas Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian Kebakaran dan Kepala Seksi

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Kefarmasian yaitu menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta kefarmasian dan alat kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang program kesehatan keluarga dan gizi ;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
 - c. Monitoring dan membina kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan kefarmasian dan pengadaan alat kesehatan ;
 - e. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan sarana kesehatan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesehatan keluarga dalam rangka pencapaian indikator program kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten ;
 - b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat ;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan, pelayanan gizi oleh unit pelayanan kesehatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan keluarga termasuk kesehatan reproduksi ;
 - e. Pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit dan sehat ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan dalam rangka pencapaian indikator program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, desa terpencil, desa rawan dan talang ;
 - b. Melaksanakan pembinaan, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, puskesmas pembantu (PUSTU), pos

kesehatan desa (PUSKESDES), Pos Kesehatan Pesantren (PUSKESTREN) serta sarana kesehatan lainnya ;

- c. Melaksanakan upaya kesehatan khusus ;
- d. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan upaya / sarana kesehatan rujukan ;
- e. Memfasilitasi rujukan medis dan membina rujukan kesehatan ;
- f. Menyelenggarakan upaya kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja dan kesehatan gigi dan mulut ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

(1) Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kefarmasian dan alat kesehatan dalam rangka pencapaian indikator program yang ada pada seksi kefarmasian dan alat kesehatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, penyediaan dan pengendalian obat pelayanan kesehatan dasar, sarana dan peralatan kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten ;
- b. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga, pemerintah dan swasta ;
- c. Pemberian rekomendasi izin pedagang besar farmasi cabang pedagang besar alat kesehatan dan industri kecil obat tradisional (IKOT);
- d. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi persediaan farmasi, bahan tambahan makanan dan minuman ;
- e. Pemeriksaan dan pengawasan obat, narkotika dan obat berbahaya sarana pemerintah dan swasta skala kabupaten;
- f. Berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis dinas pelayanan farmasi dalam perencanaan obat skala kabupaten;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan fungsional Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan sebagian fungsi dinas kesehatan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan bidang keahlian masing masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini tidak mengubah susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten ogan komering ulu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008.

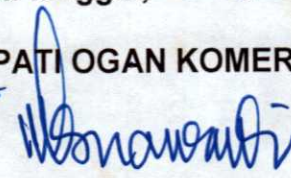
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 September 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR ...³⁵...